



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, diperlukan strategi pemberdayaan sosial dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah daerah menetapkan strategi dan kebijakan dalam pemberdayaan sosial dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemberdayaan Sosial adalah segala upaya untuk mengembangkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

3. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki Pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun yang didapatkan secara informal.
5. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang yang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
6. Perencanaan adalah penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan sosial yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
7. Kader Pemberdayaan Sosial adalah warga yang terpilih dan memiliki komitmen tinggi untuk memfasilitasi serta memandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa atau kelurahan.
8. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Bupati adalah Bupati Morowali.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali yang menangani urusan dibidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. perencanaan program Pemberdayaan Sosial;
- b. peningkatan kualitas sumber daya sosial;
- c. penyelenggaraan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
- e. peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pemberdayaan Sosial;
- f. pelaksana Pemberdayaan Sosial;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Sosial dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. penentuan skala prioritas dalam program Pemberdayaan Sosial;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
 - c. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. instrumen pembinaan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pengembangan kesejahteraan sosial; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan Pemberdayaan Sosial.

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Sosial dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh Dinas.
- (2) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Sosial dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA SOSIAL

Pasal 7

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap aspek :

- a. ekonomi;
- b. kelembagaan;
- c. sosial budaya;
- d. sumber daya alam;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. lingkungan hidup.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk :

- a. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di dalam kelas/tatap muka;
- b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;
- e. pengembangan laboratorium lapangan; dan
- f. pelatihan dan/atau bimbingan teknis jarak jauh.

Pasal 10

Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap aspek :

- a. penguatan nilai kebangsaan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan usaha mikro dan koperasi;
- d. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
- e. peningkatan sosial budaya; dan
- f. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi :

- a. warga masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan program pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial yang meliputi :

- a. fasilitasi akses permodalan;
- b. peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan teknis produksi, budidaya, serta keterampilan usaha;
- c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan;
- d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
- e. pendampingan usaha; dan/atau
- f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menengah dan besar.

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam menjalankan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan pendanaan atau pemodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;

- d. informasi usaha; dan/atau
- e. promosi dan pemasaran.

Pasal 16

Bantuan pendanaan atau permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha potensial dalam mengembangkan kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Pasal 17

Dukungan atau bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha potensial; dan/atau
- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha potensial.

Pasal 18

Dukungan atau bantuan pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha potensial masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur/tenaga pendamping yang profesional sesuai dengan kebutuhan guna memajukan kelompok usaha potensial masyarakat.

Pasal 19

Dukungan atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai prospek pemasaran dan pasar produk usaha potensial masyarakat masyarakat.

Pasal 20

Dukungan atau bantuan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. membantu biaya promosi produk kelompok usaha potensial masyarakat;
- b. meningkatkan promosi produk kelompok usaha potensial masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik; dan
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha potensial masyarakat.

Pasal 21

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/mall, dan minimarket berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan hasil produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha potensial masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok komunitas masyarakat adat terpencil.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas kelompok komunitas masyarakat adat terpencil.
- (2) Pengembangan kapasitas kelompok komunitas masyarakat adat terpencil pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan usaha ekonomi potensial yang produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok komunitas masyarakat adat terpencil;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat adat terpencil.

BAB VI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANA PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan pada tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan;
 - b. penyusunan pedoman Pemberdayaan Sosial;
 - c. bimbingan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. supervisi.
- (3) Pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan, dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan Pemberdayaan Sosial;

- b. kesesuaian antara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial dengan program yang diajukan; dan
- c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian Pemberdayaan Sosial dilaksanakan melalui pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan program pemberdayaan sosial bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pembinaan;
 - d. pendampingan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pengendalian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

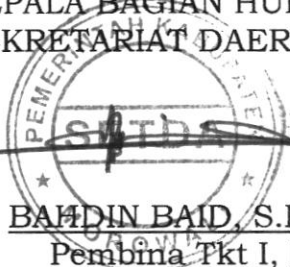
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 9 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR. 024
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 05, 24 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BANDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Pkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR **24** TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

I. UMUM

Pemberdayaan Sosial merupakan suatu wadah kebijakan yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Pemberdayaan Sosial memerlukan langkah pemberdayaan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya perwujudan pemberdayaan sosial, maka perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas sektoral dalam upaya perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial.

Untuk melakukan Pemberdayaan Sosial diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan pendekatan pemberdayaan sosial.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang secara spesifik menjelaskan bahwa salah bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu adalah pemberdayaan sosial, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut merupakan landasan yuridis bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial.

Dalam rangka memberikan pedoman pemberdayaan Sosial di Kabupaten Morowali, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pemberdayaan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0312